

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA ATAU KAJIAN TEORI**

Tinjauan pustaka di dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang mendukung variabel yang diteliti, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung teori di yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan, dan didasarkan pada teori-teori dari sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Berikut adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti, yaitu Public Service Innovation Dalam Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan : Studi Kasus KADO Perkawinan Di Kota Pasuruan. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama yang dilakukan Alfi Novriando, Eko Priyo Purnomo dan Lubna Salsabila pada tahun 2020 dengan judul Efektivitas “Jogja Smart Service” Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik kajian pustaka dan sumber analisis data didapatkan dari dokumen yang ada di dalam aplikasi Jogja Smart Service. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas oleh Quinn dan Rorhbaugh dalam Azhar Kasim yaitu tujuan rasional, hubungan manusia, sitematika terbuka, proses internal dan dengan harapan mampu mengungkapkan masalah yang terdapat di layanan pelayanan publik tersebut (Novriando et al., 2020).

Hasil dalam penelitian ini ialah Jogja Smart Service telah efektif dalam melayani pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aturan dan tujuan yang jelas yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 yang berisi roadmap pengembangan egovernment di Kota Yogyakarta. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dahlila dan Aldri Frinaldi pada tahun 2020 dengan judul Inovasi DUKCAPIL DIGI MOBIL Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Penelitian ini didasari oleh masyarakat yang selalu menginginkan pelayanan yang lebih mudah dan tidak perlu antri di loket pelayanan. Untuk meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan,

penyelenggara pelayanan publik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman melakukan inovasi dalam pelayanan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Frinaldi, 2021).

Penelitian ini menggunakan teori inovasi Rogers, antara lain Karakteristik inovasi (produk), Sarana komunikasi, Upaya perubahan dari agen, dan Sistem Sosial. Hasil dari penelitian ini ialah Penerapan Inovasi Digi Mobile dalam meningkatkan pelayanan publik Pada Dispenduk Kota Pariaman yang mulai Juni 2019 secara konsep inovasi dapat dikatakan memenuhi kriteria berhasil dan dikatakan efektif dan efisien karena sudah terdapat 4 faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan inovasi. Keempat faktor tersebut antara lain: Karakteristik Inovasi (Produk) yaitu kemudahan mendownload aplikasi, terdiri dari 11 (sebelas) menu pilihan dalam pengurusan dokumen; factor saluran komunikasi berupa kemudahan akses; faktor upaya perubahan dari agen berupa memfasilitasi perangkat desa; dan faktor sistem sosial, dimana terjadinya penerimaan yang cepat oleh generasi milenial. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teori yang sama. Perbedaannya terletak pada objek yang digunakan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Endira Arvianty, dan Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP pada tahun 2020 dengan mengangkat judul Inovasi Sistem Pelayanan Masyarakat (SemPelMas) dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berdasarkan faktor sukses inovasi e-Government oleh Kalvet, yang terdiri dari enam variabel, meliputi leadership and public sector competencies, adequate funding, legislative and regulatory support, development (strategic) information technology infrastructure, public-private partnership, serta private sector competencies (Program et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi aplikasi SemPelMas sukses dilaksanakan di Kelurahan Jagalan yang mana mempermudah masyarakat melakukan pelayanan administrasi. Kesuksesan jalannya inovasi aplikasi SemPelMas dipengaruhi beberapa faktor seperti kepemimpinan dan kompetensi sektor publik, pengembangan infrastruktur teknologi informasi (strategis), dan kompetensi sektor swasta. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Yuyu Purwanti pada tahun 2021 dengan judul Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Selesai Dalam Genggaman (SALAMAN) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Yuyu Purwanti, 2021). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menganalisa menggunakan menggunakan teori atribut inovasi yang dikemukakan oleh Rogers dalam Ladiatno, yang meliputi dimensi: Relative Advantage, Compability, Complexity, Triability, Observability. Dengan hasil penelitian bahwa inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Selesai Dalam Genggaman sudah berjalan baik, dan sudah dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. namun disamping keberhasilan tersebut, pelayanan administrasi kependudukan secara *online* mengalami hambatan dikarenakan pola pikir sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pelayanan secara offline dapat memberikan informasi yang lebih jelas, selain itu hambatan bersal dari jaringan yang tidak stabil jika banyak pengguna dari masyarakat, sehingga menghambat pelayanan administrasi kependudukan secara *online*. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu metode penelitian serta teori yang digunakan. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.

Penelitian kelima yang dilakukan I Putu Putra Astawa pada tahun 2021 dengan mengambil judul Digital Transformation: Improving the Quality of Public Services Through the Implementation of E-Government in Bali. Teknik penelitian yang dilakakukan yaitu dengan menggunakan teknik kuantitatif analisis untuk mendapatkan kuantitatif yang terukur data yang dapat bersifat deskriptif, komparatif dan asosiatif (Wayan Erwin et al., 2023).

Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa E-government memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal di Provinsi Bali. E-government diperlukan untuk efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan di agensi pemerintahan. Pemerintah harus memperhatikan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga tercipta hubungan timbal balik hubungan antara penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemerintah harus juga memaksimalkan dan mengoptimalkan yang tersedia seperti anggaran dan infrastruktur TIK untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

## 2.2 Kerangka Teori

### Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluargasejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab terhadap keduanyadan anak-anak mereka. Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, sebagai berikut “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan warga masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum adat. Hal ini dikarenakan masyarakat beraneka ragam suku bangsanya, sudah pasti beraneka ragam pula hukum adat yang hidup ditengah air Indonesia. Pengertian perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat (Wignyodipoero, 1998a). Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan yang merupakan peristiwa yang berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak (Wignyodipoero, 1998b).

Peristiwa perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan agama, undang-undang yang berlaku maupun hukum adat masing-masing warga masyarakat. Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, maka dapat diketahui bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk sahnya perkawinan itu haruslah menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan dan dilakukan pencatatan perkawinan tersebut, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut

bertujuan untuk Tertib administrasi perkawinan, Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri maupun anak, Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu juga sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bagi yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

(Syahar, 1981) menyatakan bahwa pada hakekatnya tujuan dari pencatatan perkawinan antara lain Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga, Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara, Agar ketentuan Undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif, Agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Berdasarkan tujuan pencatatan perkawinan tersebut, maka masyarakat harus mencatatkan perkawinan yang dilakukannya untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, tidaklah efektif. Hal ini dapat dilihat banyak masyarakat yang enggan untuk mencatatkan perkawinannya.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinan, antara lain Keperluan poligami, Perkawinan yang dilakukan secara agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah oleh masyarakat meskipun tanpa pencatatan perkawinan, Ketidaktahuan masyarakat terhadap fungsi dariakta perkawinan, perkawinan dibawah umur

Apabila kita lihat dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 2, menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak

dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama setempat (KUA daerah dimana perkawinan dilaksanakan). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Jadi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang bukan beragama Islam. Berdasarkan pembagian tempat pencatatan tersebut, maka KUA menerbitkan buku nikah terhadap perkawinan yang dicatatkan bagi yang beragama Islam sedangkan akta perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama selain Islam. Buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA diterima langsung oleh kedua mempelai setelah selesai melakukan akad nikah, sedangkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, diterima kedua mempelai beberapa hari setelah upacara perkawinan.

### **Inovasi Digital dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Inovasi digital adalah penerapan teknologi digital baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Inovasi digital adalah proses yang harus dilakukan terus menerus, agar permasalahan yang dihadapi mendapatkan solusinya. Inovasi digital tidak hanya dilakukan oleh individu. Tetapi juga dilakukan oleh organisasi-organisasi besar seperti perusahaan untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya. Sehingga, inovasi digital dapat menemukan solusi kegiatan bisnis yang lebih kreatif, daya cipta, dan kualitas produk yang lebih baik. Akibatnya, suatu kegiatan bisnis yang melibatkan inovasi digital bisa lebih mudah, cepat, dan murah dalam menghasilkan produk.

Salah satu manfaat adanya inovasi adalah mampu menyelesaikan masalah. Sesuatu yang baru bisa menggantikan hal lama yang dirasa penuh masalah. Kehadiran ide dan gagasan baru membuat setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah merupakan hal yang patut disoroti karena menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Salah satunya Pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya, penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan sesuai yang diharapkan, hal ini ditunjukkan laporan Ombudsman Republik Indonesia (2018) menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2015-2017 masih ditemukan laporan sejumlah 33.649 mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Lebih lanjut, dalam laporan tersebut

pengaduan paling banyak diterima pada Pemerintah Daerah sejumlah 6.270 laporan yang mengindikasikan bahwa pelayanan pemerintah daerah masih buruk.

Menurut (Setijaningrum, 2009) inovasi dalam pelayanan publik merupakan kreativitas atau ciptaan yang baru dalam pelayanan publik. LAN dalam (Utomo, 2018) mengemukakan bahwa inovasi merupakan pemikiran serta diimplementasikannya suatu ide yang memiliki unsur kebaharuan dan manfaat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa inovasi merupakan kreativitas suatu organisasi dalam memikirkan dan mengimplementasikan ide baru untuk menciptakan produk atau jasa yang dapat memberikan manfaat.

Keberadaan motivasi pelayanan publik menarik banyak munculnya research dan minat praktisi sebagai konstruksi perilaku yang bermanfaat dan dapat dipergunakan oleh para pemimpin di sektor publik untuk memberikan motivasi, menarik, dan mempertahankan keberadaan karyawan (Hameduddin & Engbers, 2022). Akan tetapi, meskipun hubungan antara motivasi pelayanan publik dengan prestasi kerja mendapatkan banyak perhatian, terdapat pengetahuan terbatas mengenai mekanisme yang melandasi dampaknya. Motivasi menghasilkan tingkat identifikasi organisasi yang lebih tinggi dan berfokus pada tingkat kinerja pekerjaan yang juga lebih tinggi, sebab pegawai negeri menganggap nasib dan hasil organisasi sebagai milik mereka (Miao & Cao, 2019)

Pelayanan Publik (Public Service) merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan (Setiyono, 2020). Pelayanan publik disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penerima pelayanan publik adalah perseorangan atau kelompok yang sedang melakukan pelayanan. Masyarakat merupakan pelanggan dari pelayanan publik, karena masyarakat langsung dapat menilai apakah kualitas pelayanan yang di berikan sudah baik atau masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan pemerintahan. Dalam jangka panjang, pemerintahan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana pemerintah memaksimalkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimalkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan.

Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap ketidakesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dengan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas pelayanan yang ditawarkan, sehingga kualitas merupakan prioritas utama bagi pemerintah sebagai tolak ukur

keunggulan untuk bersaing. Pada inovasi pelayanan publik, klasifikasi sebagaimana berawal dari perspektif sektor swasta dan orientasi internal, dalam hal ini nilai publik dan sifat kolaboratifnya diabaikan. Terdapat dua dimensi untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan inovasi pada organisasi pelayanan publik, yaitu (Chen et al., 2020a) :a.Fokus inovasi, yang merupakan tiga proses penciptaan nilai publik dari strategi, kapasitas, dan operasi; danb.Lokus inovasi yang merupakan bagian internal dan eksternal. Kedua dimensi tersebut, dihasilkan enam jenis inovasi, yang terdiri dari (Chen et al., 2020b) :

1. Misi;
2. Kebijakan;
3. Manajemen;
4. Mitra;
5. Layanan; dan
6. Warga.

Pada penelitian (Sudrajat & Andhika, 2021), disebutkan dua informasi terkait dengan inovasi tata kelola publik atau pemerintahan, yaitu Inovasi tata kelola akan sangat bermanfaat, bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga bagi institusi atau organisasi lainnya; dan Kebijakan publik digunakan sebagai dasar hukum formal guna menjaga perencanaan dan evaluasi sebuah program yang dilaksanakan.

Keberhasilan inovasi pelayanan publik akan lebih mudah terjadi apabila terdapat bantuan dari pemimpin dalam hal kemitraan. Hal tersebut akan berguna untuk membangun rasa kepercayaan, menyetujui ambisi-ambisi yang jelas, dipikirkan dengan matang, didukung secara politis, memberikan investasi waktu, sumber daya dan energi, memberikan manajer dan staf sebuah pembelajaran, membuat komitmen bersifat jangka panjang, belajar, mengadaptasi, dan menumbuhkan inovasi secara bersama-sama. Pada hal ini, manajer sektor publik bisa mempergunakan tindakan kepemimpinan yang guna merefleksikan apa yang mungkin akan dilakukan guna meningkatkan kolaborasi inovasi yang berhasil

Sementara itu, inovasi pelayanan publik di Indonesia, khususnya dari tahun 2014 sampai 2016, dikuasai oleh inovasi pemerintah daerah dan proses yang bergerak pada kolaborasi teknologi dan dimensi administrasi inovasi. Hal tersebut ditujukan bagi masalah-masalah sosial pada scope kesehatan dan bidang pendidikan. Inovasi sebagian besar terjadi di Pulau Jawa, apabila melihat dari sisi geografis (Pratama & Fanida, 2018). Inovasi pelayanan publik dilaksanakan pada wilayah-wilayah pelayanan tingkat birokrasi daerah, sampai tingkat desa. Inovasi ini memberi manfaat dalam hal pelayanan, efisiensi biaya,

efektifitas waktu, dan kecepatan pelayanan. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat terbawah, yang pada akhirnya bisa menerima akses langsung pada pusat layanan utama yang sangat dibutuhkan (Supranoto & Novita, 2019).

### **Kepentingan Administrasi Kependudukan**

Administrasi kependudukan memberikan data dasar yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan. Data tentang jumlah penduduk, distribusi usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya sangat penting dalam menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai. Data ini membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan efektif. Administrasi kependudukan berperan dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar penduduk, seperti hak untuk memiliki dokumen identitas, hak atas layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial (Ómarsdóttir et al., 2022). Dengan data kependudukan yang tepat, pemerintah dapat menyediakan layanan ini secara lebih merata kepada seluruh masyarakat. Data administrasi kependudukan sangat penting dalam proses demokratis. Data ini digunakan untuk pemetaan pemilihan umum, pemilihan umum, dan proses demokratis lainnya. Kepastian identitas dan kewarganegaraan penduduk adalah prasyarat penting untuk partisipasi yang adil dalam sistem politik. Administrasi kependudukan yang efisien memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Ini mengurangi risiko kesalahan perencanaan dan menghindari pemborosan sumber daya. Selain itu, data kependudukan juga membantu dalam menilai efektivitas program-program pemerintah (Marmo et al., 2022).

Ketika terjadi situasi krisis atau bencana alam, data kependudukan dapat membantu pemerintah dalam merespons dengan cepat dan memberikan bantuan yang sesuai kepada warga yang terdampak. Identifikasi penduduk yang rentan dan lokasi mereka menjadi lebih mudah dengan sistem administrasi kependudukan yang baik (Szołtysek, 2007). Dalam konteks penelitian ini, penting untuk memahami peran administrasi kependudukan dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakatnya serta memberikan pemahaman tentang bagaimana inovasi dalam administrasi kependudukan dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (De Kock et al., 2021).

### **Teori Inovasi**


Dalam konteks penelitian ini, teori inovasi menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana inovasi layanan administrasi kependudukan dapat diterapkan dan berdampak. Beberapa teori inovasi yang relevan meliputi:

## 1. Teori Difusi Inovasi

Teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Everett Rogers (1962) menjelaskan bagaimana inovasi diterima, diadopsi, dan menyebar dalam masyarakat atau organisasi. Teori ini membagi penduduk atau anggota organisasi menjadi beberapa kelompok, termasuk inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard, berdasarkan waktu mereka mengadopsi inovasi (Rogers, 1983).

Dalam konteks administrasi kependudukan, teori difusi inovasi dapat membantu dalam memahami bagaimana perubahan atau inovasi dalam pengelolaan data penduduk diterima oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, staf administrasi, dan masyarakat. Peran inovator awal dalam mengadopsi inovasi, serta strategi komunikasi dan pendidikan yang efektif, dapat berperan penting dalam mempercepat penyebaran inovasi dalam administrasi kependudukan (Van De Ven & Poole, 1995).





Gambar 2.1

Alur Pikir

Dalam konteks inovasi layanan publik dan administrasi perkawinan, beberapa teori relevan seperti Teori Inovasi, Adopsi Teknologi, Jaringan Sosial, dan Sistem membantu memahami pengembangan dan implementasi inovasi "JALAN BERDUA" untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Inovasi digital melalui aplikasi mobile, e-

government, dan Sistem Manajemen Data Terintegrasi mengurangi kebutuhan kunjungan fisik, meningkatkan transparansi, dan memastikan pertukaran data yang cepat dan aman. "JALAN BERDUA" bertujuan meningkatkan akurasi data, efisiensi layanan, dan kemudahan akses dalam administrasi kependudukan. Teori Diffusion of Innovations, Disruptive Innovation, dan Open Innovation mendukung perancangan dan implementasi inovasi ini, sementara faktor-faktor seperti kebijakan yang mendukung, teknologi yang tepat, partisipasi masyarakat, dan kapasitas organisasi penting untuk keberhasilannya. Public-Private Partnership (PPP) juga memainkan peran dalam menyediakan pembiayaan, keahlian, dan teknologi. Teknologi informasi seperti digitalisasi dokumen dan aplikasi online mendukung implementasi "JALAN BERDUA" yang bertujuan meningkatkan efisiensi penerbitan dokumen, menyediakan layanan terpadu untuk pasangan baru, dan memastikan integrasi data yang akurat. Infrastruktur dan fasilitas yang mendukung meliputi sistem informasi manajemen kependudukan, jaringan internet, pusat data, perangkat keras dan lunak, serta dukungan teknis dan pelatihan bagi petugas. Implementasi pencatatan perkawinan melalui "JALAN BERDUA" di Kota Pasuruan melibatkan proses terintegrasi, penyederhanaan prosedur, dan penggunaan teknologi untuk layanan yang lebih efisien dan ramah pengguna. Alur pikir ini menunjukkan bagaimana teori, teknologi, dan kerjasama dapat berkontribusi pada peningkatan layanan publik melalui inovasi "JALAN BERDUA".

## 2. Teori Perubahan Organisasi

Teori perubahan organisasi, seperti teori perubahan Lewin (1951) dan teori perubahan berkelanjutan (Kotter, 2006) memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi pemerintah dapat mengelola perubahan dan inovasi. Teori Lewin, misalnya, menguraikan tiga tahap utama dalam perubahan organisasi: unfreezing (melelehkan pola pikir lama), moving (mengimplementasikan perubahan), dan refreezing (mengkristalkan pola pikir baru). Dalam konteks administrasi kependudukan, perubahan organisasi mungkin diperlukan untuk mengadopsi inovasi. Ini mungkin termasuk restrukturisasi departemen atau unit administrasi kependudukan, pelatihan staf, dan mengubah budaya organisasi untuk mendukung inovasi. Teori perubahan organisasi membantu dalam memahami kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan perubahan organisasi yang diperlukan untuk menerapkan inovasi (Tushman & Anderson, 1986).

### 3. Teori Pengembangan Teknologi

Teori pengembangan teknologi, seperti teori Schumpeter (1934) tentang kreativitas destruktif, dapat membantu dalam memahami hubungan antara teknologi dan inovasi dalam administrasi kependudukan. Teori ini menyoroti peran teknologi sebagai pendorong inovasi, dan dalam konteks administrasi kependudukan, teknologi informasi dapat memainkan peran kunci dalam mengubah cara data penduduk dikelola, diproses, dan diakses. Pemahaman teori-teori inovasi ini akan membantu dalam menganalisis dan menjelaskan bagaimana inovasi dalam administrasi kependudukan dapat terjadi, diterima oleh pemangku kepentingan, dan menghasilkan perubahan yang positif dalam pelayanan publik dan pengelolaan data penduduk. Teori-teori ini akan membantu dalam merancang rekomendasi yang lebih baik untuk pengembangan dan perbaikan administrasi kependudukan di Kota Pasuruan (Schumpeter, 1934).

#### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inovasi Layanan Publik**

##### 1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur dan memandu inovasi dalam layanan administrasi kependudukan. Keputusan kebijakan yang mendukung atau menghambat inovasi dapat mempengaruhi perubahan dalam administrasi kependudukan. Faktor ini mencakup alokasi anggaran, regulasi, hukum, dan strategi nasional yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.

##### 2. Budaya Organisasi

Budaya organisasi pemerintah adalah norma, nilai, dan perilaku yang mendefinisikan bagaimana administrasi kependudukan dijalankan. Budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi, eksperimen, dan perubahan mendukung peningkatan layanan. Sebaliknya, budaya yang konservatif atau resisten terhadap perubahan dapat menghambat inovasi.

##### 3. Dukungan Pemangku Kepentingan

Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti warga, LSM, dan sektor swasta, dapat menjadi faktor penting dalam mendorong inovasi dalam administrasi kependudukan. Pemangku kepentingan yang terlibat aktif dapat memberikan masukan, dukungan finansial, dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat.

#### 4. Teknologi Informasi

Teknologi informasi, terutama sistem informasi kependudukan yang canggih, dapat menjadi pendorong utama inovasi dalam administrasi kependudukan. Integrasi teknologi informasi memungkinkan pengumpulan data yang lebih efisien, analisis data yang lebih akurat, dan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Selain itu, teknologi informasi dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam administrasi kependudukan.

Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini penting dalam merencanakan dan melaksanakan inovasi dalam administrasi kependudukan. Selanjutnya, dalam studi kasus "Jalan Berdua di Kota Pasuruan," faktor-faktor ini dapat dianalisis lebih lanjut untuk menilai dampaknya pada inovasi yang telah diterapkan dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk peningkatan layanan administrasi kependudukan.

##### **Teknologi Informasi**

Teknologi informasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi kependudukan. Dalam konteks penjelasan ini, terdapat beberapa aspek penting yang berkaitan dengan peran teknologi informasi, sistem Informasi Kependudukan (SIK) adalah platform teknologi informasi yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengakses data penduduk secara efisien. Dengan adopsi SIK yang canggih, administrasi kependudukan dapat menghindari penyelenggaraan data manual yang rentan terhadap kesalahan dan memungkinkan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat (McQuiston & Manoharan, 2021).

Teknologi informasi memungkinkan pengelolaan data penduduk yang lebih efisien. Data dapat diinput, disimpan, dikelola, dan diakses dengan cepat dan akurat. Ini meminimalkan risiko kesalahan dan memungkinkan pemerintah untuk menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan administrasi kependudukan dengan lebih mudah. Pendaftaran, pembaruan data, dan permohonan dokumen administrasi dapat dilakukan secara *online*, mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi kantor pemerintah fisik. Penting untuk mencatat bahwa teknologi informasi juga membawa tantangan terkait dengan keamanan data. Dalam administrasi kependudukan, data pribadi penduduk harus dijaga dengan ketat untuk melindungi privasi dan mencegah penyalahgunaan informasi. Dalam studi kasus "Jalan Berdua di Kota Pasuruan,"

teknologi informasi memainkan peran penting dalam transformasi administrasi kependudukan. Dalam penjelasan ini, perlu dianalisis bagaimana penerapan teknologi informasi telah memengaruhi efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan data penduduk di Kota Pasuruan. Studi kasus ini juga dapat mengungkapkan tantangan dan hambatan yang muncul dalam mengadopsi teknologi informasi dalam administrasi kependudukan (Aissaoui, 2022).

Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan dapat memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana mengintegrasikan sistem informasi yang canggih, menjaga keamanan data, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Rekomendasi berdasarkan studi kasus ini dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih baik untuk penggunaan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan di masa depan (United Nations. Statistical Division., 2021).

### **Inovasi JALAN BERDUA**

Inovasi JALAN BERDUA dibentuk karena kurang cepatnya penduduk mengurus perubahan status kawin pada KK & KTP-el. Tahun 2019 sejumlah 1.713 Orang melangsungkan perkawinan sedangkan yang mengurus perubahan status kawin pada KK dan KTP-Elektronik hanya 282 orang atau 16.46 %. Dengan adanya Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Agama penduduk yang telah melakukan pencatatan pernikahan di KUA dapat melakukan perubahan status kawin pada KK dan KTP-Elektronik. Petugas KUA mengentry data penduduk kedalam database Dispendukcapil, selanjutnya Dispendukcapil akan menerbitkan KK dan KTP-El yang sudah berubah status kawinnya. Dokumen KK dan KTP-Elektronik akan dikirim ke rumah penduduk via POS atau OJOL dan diproses dalam waktu 1 hari. Inovasi JALAN BERDUA ini berdampak meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan tentang perubahan status kawin pada KK & KTP-elektronik. Dengan adanya inovasi ini berhasil meningkatkan percepatan perubahan status kawin pada dokumen kependudukan KK & KTP-elektronik sebesar 6,3 % dari tahun 2019 16.46 % menjadi 22.76% di Tahun 2021.

Dengan inovasi JALAN BERDUA ini penduduk lebih mudah dan efisien dalam pengurusan perubahan status kawin pada KK dan KTP-Elektronik. Dalam pelayanannya Dispendukcapil kota pasuruan tidak memandang keadaan seseorang baik suku, agama, status sosial, jenis kelamin, ataupun kondisi seperti disabilitas. Hal ini sesuai dengan kategori inovasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Inovasi JALAN BERDUA (Kerjasama Pelayanan Penerbitan KK dan KTP-Elektronik dengan KUA) bertujuan meningkatkan

pelayanan administrasi kependudukan tentang perubahan status kawin pada KK & KTP-elektronik untuk percepatan perubahan status kawin. Pada tahun 2019 dari 1.713 orang hanya 16.46 orang yang langsung melakukan perubahan status kawin pada dokumen KK dan KTP-Elektronik. Dengan adanya Inovasi JALAN BERDUA ini Penduduk Kota Pasuruan yang mencatatkan perkawinannya di KUA dan sekaligus dapat melakukan pengurusan perubahan status kawin pada Kartu Keluarga dan KTP-Elektronik, petugas KUA akan melakukan entry data perubahan status kawin pada Kartu Keluarga dan KTP-Elektronik yang terkoneksi kedalam Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan akan menerbitkan Kartu Keluarga dan KTP-Elektronik yang sudah berubah status kawin dan mengirimkan dokumen Kartu Keluarga dan KTP-Elektronik via Ojek *Online* dan POS ke rumah penduduk.

Dalam konteks inovasi layanan publik dan administrasi perkawinan, beberapa teori relevan seperti Teori Inovasi, Adopsi Teknologi, Jaringan Sosial, dan Sistem membantu memahami pengembangan dan implementasi inovasi "JALAN BERDUA" untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Inovasi digital melalui aplikasi mobile, e-government, dan Sistem Manajemen Data Terintegrasi mengurangi kebutuhan kunjungan fisik, meningkatkan transparansi, dan memastikan pertukaran data yang cepat dan aman. "JALAN BERDUA" bertujuan meningkatkan akurasi data, efisiensi layanan, dan kemudahan akses dalam administrasi kependudukan. Teori Diffusion of Innovations, Disruptive Innovation, dan Open Innovation mendukung perancangan dan implementasi inovasi ini, sementara faktor-faktor seperti kebijakan yang mendukung, teknologi yang tepat, partisipasi masyarakat, dan kapasitas organisasi penting untuk keberhasilannya. Public-Private Partnership (PPP) juga memainkan peran dalam menyediakan pembiayaan, keahlian, dan teknologi. Teknologi informasi seperti digitalisasi dokumen dan aplikasi online mendukung implementasi "JALAN BERDUA" yang bertujuan meningkatkan efisiensi penerbitan dokumen, menyediakan layanan terpadu untuk pasangan baru, dan memastikan integrasi data yang akurat. Infrastruktur dan fasilitas yang mendukung meliputi sistem informasi manajemen kependudukan, jaringan internet, pusat data, perangkat keras dan lunak, serta dukungan teknis dan pelatihan bagi petugas. Implementasi pencatatan perkawinan melalui "JALAN BERDUA" di Kota Pasuruan melibatkan proses terintegrasi, penyederhanaan prosedur, dan penggunaan teknologi untuk layanan yang lebih efisien dan ramah pengguna. Alur pikir ini menunjukkan bagaimana teori, teknologi, dan kerjasama dapat berkontribusi pada peningkatan layanan publik melalui inovasi "JALAN BERDUA".

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH**

#### **3.1 Sejarah Kota Pasuruan**

Kota Pasuruan pada jaman dulu dikenal sebagai Kota Pelabuhan karena di Kota Pasuruan ini terdapat Pelabuhan Tanjung Tembikar sehingga ramai akan perdagangan. Sehingga pada jaman Kerajaan Airlangga Kota Pasuruan dikenal dengan sebutan Paravan. Selain dikenal dengan sebutan Paravan, Kota Pasuruan di masa lalu juga disebut dengan julukan kata “Pasar dan Orang”. Hal tersebut dikarenakan Kota Pasuruan yang merupakan daerah ramai akan perdagangan karena wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan transaksi antar pulau di kawasan Timur Nusantara (Pasuruankota.go.id. (n.d.), 2023) .


Perkembangan kesejarahan Kota Pasuruan tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan sejarah Pasuruan. Seperti naik tahtanya Untung Suropati sebagai salah seorang raja Pasuruan. Ataupun Adipati Dharmoyudo yang secara turun temurun pernah menjadi penguasa Pasuruan. Namun secara legalitas formal, kepastian mulai adanya Pemerintah Kota setelah dibentuknya Residensi Pasuruan pada 1 Januari 1901 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian ditindaklanjuti pembentukan Kota Praja (Gementee) Pasuruan seperti termaktub dalam Staatblat 1918 No. 320 dengan nama Stads Gementee van Pasoeroean pada tanggal 20 Juni 1918 (Pasuruankota.go.id. (n.d.), 2023).

Semasa Presiden Soekarno, Pasuruan dinyatakan sebagai Kotamadya dengan wilayah kekuasaan terdiri dari tiga desa dan satu kecamatan. Pada 21 Desember 1982 Kotamadya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Kota Bandar sehingga dijadikan sebagai Ibukota Karesidenan untuk wilayah Kabupaten Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Bangil. Secara legal formal Kota Pasuruan mulai terbentuk pada tanggal 1 Januari 1901 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Pada tahun 1918 Kota Pasuruan ditetapkan sebagai Kotapraja dengan nama Stads Gementsente Van Pasoeroean. Setelah Indoensia Merdeka, pada saat Soekarno menjabat sebagai Presiden Indonesia, Kota Pasuruan dinyatakan sebagai Kotamadya yang memiliki kekuasaan wilayah di tiga desa dan satu kecamatan. Kemudian wilayah Kotamadya Pasuruan diperluas pada Tanggal 21 Desember 1982 menjadi 3 kecamatan, 19 kelurahan, dan 15 desa (Pasuruankota.go.id. (n.d.), 2023).

## 3.2 Gambaran Umum Kota Pasuruan

### 1. Kondisi Geografis

Gambar 3.2.1 Peta Wilayah Kota Pasuruan



(Sumber: (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan, 2012).

Kota Pasuruan yang terletak pada 7o 35' - 7o 45' Lintang Selatan dan 112o 45' - 112o 55' Bujur Timur merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter di atas permukaan laut yang dibatasi oleh wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan kecuali disebelah utara yang berbatasan dengan Selat Madura (pasuruankab.go.id., 2023).

Secara administratif, Kota Pasuruan terbagi menjadi empat kecamatan dengan luas 35,29 Km<sup>2</sup> . Empat kecamatan tersebut adalah Gadingrejo, Purworejo, Bugulkidul, dan Panggungrejo. Dari Keempat kecamatan tersebut Purworejo adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 8,08 km<sup>2</sup>, sedangkan Bugulkidul adalah kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 11,11 km<sup>2</sup> (pasuruankab.go.id., 2023).

Hampir lima puluh persen wilayah keempat kecamatan di Kota Pasuruan dipergunakan untuk pemukiman. Sementara sisanya merupakan lahan tanah sawah yang potensial untuk usaha bidang pertanian terutama tanaman padi. Tinggi rata-rata wilayah Kota Pasuruan yang hanya 4 m dari permukaan laut menyebabkan kota ini rawan terkena banjir di Musim penghujan. Selain itu, kerawanan banjir juga disebabkan oleh wilayah kota ini yang mempunyai kemiringan 0-3% dimana sebagian adalah berupa cekungan (pasuruankab.go.id., 2023)

## **2. Kondisi Administratif**

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Pasuruan meliputi empat kecamatan, yakni Bugul Kidul, Purworejo, Panggungrejo dan Gadingrejo. Sementara itu, sejak keluarnya Perda Nomer 10 Tahun 2002 desa-desa yang ada di Kota Pasuruan dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah keseluruhan 56 kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan. Semula, wilayah administrasi Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo, yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan. Wilayah administrasi Kota Pasuruan terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Bugul Kidul dan Kecamatan Panggungrejo dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Selat Madura
- b) Sebelah Selatan : Kec. Pohjentrek dan Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan
- c) Sebelah Barat : Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan
- d) Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso, Kecamatan Pasuruan

(Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2023).

Luas administrasi Kota Pasuruan adalah 35,29 Km<sup>2</sup> yang mencakup 4 kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo terdiri dari 6 kelurahan, Kecamatan Gadingrejo dengan 9 kelurahan, Kecamatan Bugul Kidul terdiri dari 6 kelurahan dan Kecamatan Panggungrejo yang terdiri dari 13 kelurahan.

**Tabel 3.2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Pasuruan**

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
Gadingrejo	8,27
Purworejo	8,08
Bugulkidul	11,11
Panggungrejo	7,83

(Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2023).

### 3. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan data BPS Kota Pasuruan tahun 2023, Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Proyeksi Penduduk tahun 2022, sebanyak 211.497 jiwa yang terdiri atas 105.753 jiwa penduduk laki-laki dan 105.744 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2021, penduduk Kota Pasuruan mengalami pertumbuhan sebesar 0,70 persen. besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,01. Kepadatan penduduk di Kota Pasuruan tahun 2022 mencapai 5.424 jiwa/km<sup>2</sup>. (pasuruankab.go.id., 2023)

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100. Kepadatan penduduk di Kota Pasuruan tahun 2021 mencapai 5.937 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 4 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Panggungrejo dengan kepadatan sebesar 8.265 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Bugulkidul sebesar 2.875 jiwa/Km<sup>2</sup>. (pasuruankab.go.id., 2023)

**Tabel 3.2.2 Data Kependudukan Menurut Kecamatan di Kota Pasuruan Tahun 2022**

Kecamatan	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Gadingrejo	50 059	50 785	0,93	1,09

Purworejo	62 827	63 787	0,99	1,14
Bugulkidul	31 947	32 274	0,61	0,77
Panggungrejo	64 695	64 651	-0,20	-0,05
<b>Kota Pasuruan</b>	<b>209 528</b>	<b>211 497</b>	<b>0,55</b>	<b>0,70</b>

**Tabel 3.2.3 Data Kependudukan Menurut Kepadatan Penduduk di Kota Pasuruan Tahun 2022**

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
Gadingrejo	24,01	2 279
Purworejo	30,16	2 984
Bugulkidul	15,26	841
Panggungrejo	30,57	3 601
<b>Kota Pasuruan</b>	<b>100,00</b>	<b>5 424</b>

**Tabel 3.2.4 Data Kependudukan Menurut Jenis Kelamin di Kota Pasuruan Tahun 2023**

RASIO JENIS KELAMIN		
Kecamatan	2021	2022
Gadingrejo	102,56	102,46
Purworejo	99,90	99,73
Bugulkidul	98,76	98,72
Panggungrejo	98,91	99,03
<b>Kota Pasuruan</b>	<b>100,05</b>	<b>100,01</b>

(Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2023)

#### 4. Kondisi Sosial

Dari data ketenagakerjaan yang dikumpulkan BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2022, di Kota Pasuruan terdapat Penduduk usia 15 tahun ke

atas sejumlah 157.458 orang yang terdiri dari 107.143 orang kategori Angkatan Kerja dan 50.315 orang kategori bukan Angkatan Kerja (pasuruankab.go.id., 2023).

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), secara nasional Kementerian Pendidikan Nasional mengutarakan bahwa rasio Guru-Murid pada tingkat pendidikan ini adalah 1 : 9. Pada tahun 2022, rasio Guru-Murid di Kota Pasuruan pada tingkat pendidikan SD adalah sebesar 16,85 dan 12,52 untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI). Rasio GuruMurid untuk SD angkanya jauh lebih besar dari MI. Pada jenjang SMP, rasio Guru-Murid idealnya adalah 1 : 17. Di Kota Pasuruan rasio Guru-Murid untuk tingkat SMP adalah 15,33 dan 8,05 pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTS) Artinya bahwa rasio Guru-Murid untuk jenjang SMP di Kota Pasuruan sudah ideal. Untuk jenjang SMA, menurut Kemendiknas idealnya angka rasio Guru-Murid adalah 1 : 17. Di Kota Pasuruan, rasio Guru-Murid di jenjang ini adalah 16,01 di tingkat SMA dan 15,23 di tingkat SMK. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rasio GuruMurid pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat di Kota Pasuruan sudah bisa dikatakan ideal (pasuruankab.go.id., 2023).

## **5. Kondisi Perekonomian**

Perekonomian Kota Pasuruan Tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 9,453 triliun rupiah, sedangkan berdasarkan penghitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 6,282 triliun rupiah. Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2022 tumbuh 6,22 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,64 persen (pasuruankab.go.id., 2023).

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 18,57 persen, diikuti Industri Pengolahan (8,22 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda Motor (7,84 persen). Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berada pada komponen Konsumsi Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 9,23 persen, diikuti Konsumsi Rumah Tangga (7,62 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (5,86 persen).

Berdasarkan struktur ekonominya, perekonomian di Kota Pasuruan tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang peranannya mencapai 29,70 persen sedangkan dari sisi pengeluaran komponen Konsumsi Rumah Tangga memberikan andil terbesar yakni mencapai 71,26 persen (pasuruankab.go.id., 2023)


### **3.3 Sejarah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pasuruan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan berlokasi di Jalan Pahlawan Nomor 22, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo. Lokasi ini cukup strategis mengingat masih berada di dalam kompleks Pemerintahan Kota Pasuruan bersanding dengan OPD yang lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Menurut Perwali Pasuruan Nomor 63 Tahun 2016, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administrative. Kemudian untuk melaksanakan tupoksi yang ada terdapat 3 (tiga) bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Kabid) yang terdiri dari Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data. Masing-masing bidang dibagi menjadi 2 (dua) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasie).

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN

#### 3.3.1. Struktur Organisasi



### **A. Tugas Pokok Kepala Dinas**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sebagaimana fungsinya

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi tugas bidang
- c. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas diluar pengadaan
- d. Pelaksanaan kepengurusan kepegawaian

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris**

Sekretaris mempunyai tugas

- a. Membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing masing bidang.
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring dan pencapaian target masing masing bidang
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Tugas dan Fungsi Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Subbagian penyusunan program dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana kerja subbagian
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **E. Tugas dan Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian**

#### **F. Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan bagi instansi pemerintah mengenai keadaan masa depan yang diinginkan. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan yaitu “Terwujudnya kualitas pelayanan informasi data, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil yang akurat, tertib, mudah dan berkesinambungan”. Visi yang disebut diatas mempunyai maksud supaya terbentuknya secara nyata informasi data jumlah penduduk yang akurat serta dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan Pembangunan Kota Pasuruan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai Upaya yang akan dilaksanakan demi mewujudkan visi yang ada. Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan secara baik serta demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan adalah Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan prima administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Masyarakat, Menyediakan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Menyediakan informasi data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegasi dengan data yang terverifikasi dengan teliti dan dapat dipastikan, Mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan berdasarkan proses, standar, pelayanan publik yang ditetapkan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, Meningkatkan kerja sama bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan pihak yang berkepentingan dan daerah lain

